

## **TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BANGUN MULYA KECAMATAN WARU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018**

**Silvy Yulianti<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Penelitian ini dimaksudkan Untuk mengetahui dan mengikuti proses mengenai Studi Tentang Studi Tentang Transparansi Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, yang kemudian penulis melaksanakan observasi, wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan Studi Tentang Studi Tentang Transparansi Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis model interaktif dan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara Desa, Anggota Badan Perencanaan Desa dan Kepala Dusun II Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi alokasi dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdapat di dalam RPJMD tahun 2018-2024 untuk tahun ini telah terlaksana dengan transparansi desa yang baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal yang bisa dilihat dari beberapa program prmbangunan desa yang sudah berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih ada yang perbaiki sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat dan aparatur desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program pembangunan alokasi dana desa di Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

***Kata Kunci:*** *Transparansi, Desa Bangun Mulya.*

### **Pendahuluan**

Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk didalamnya tentang kewajiban untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan, hal penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaan setiap kegiatan Desa.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: silvyayulianti@gmail.com

Pelaksanaan sistem pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat diatur dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dalam *Good Governance* mengartikan bahwa pemerintahan yang membangun menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Empat unsur utama yang dapat memberikan gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan, prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum (*rule of law*), prinsip ini mengandung arti pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dengan unsur *Good Governance* diatas sebaiknya desa semakin terbuka (transparan) dan *responsible* terhadap proses pengelolaan keuangan. Akan tetapi kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dengan semaksimal mungkin dikarenakan ketergantungan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat kuat.

Pada Tahun 2017 silam pemerintah Desa Bangun Mulya memiliki anggaran belanja dan penerimaan Desa sebesar Rp 5.180.311.024,00 dan digunakan sebagai Alokasi Dana Desa sebesar 2.241.935.70,00 untuk berbagai pembelian peralatan kantor diantaranya adalah pembelian komputer kantor dan printer kantor guna sebagai penunjang berjalannya administrasi pemerintahan yang baik, dan ditahun 2018 Pemerintah Desa Bangun Mulya memiliki anggaran belanja dan penerimaan Desa sebesar Rp 3.754.328.996,00 dan digunakan sebagai Alokasi Dana Desa sebesar Rp 821.304.000,00 untuk berbagai pembelian alat musik Karang Taruna guna meningkatkan kreativitas anak muda masyarakat.

Mencermati pengelolaan penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Bangun Mulya saat ini, untuk mencegah terjadinya hal negatif dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam demokrasi masyarakat Desa perlu membangun kepercayaan dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keterbukaan dana desa dalam kegiatan pembangunan desa yaitu Alokasi Dana Desa yang terbuka kepada seluruh masyarakat Desa. Namun,

Hal ini cukup dirasa belum berjalan dengan baik diingiri informasi melalui observasi kepada salah satu masyarakat RT 06 Desa Bangun Mulya bahwa disetiap kegiatan dan pembangunan desa belum adanya sosialisasi keterbukaan dana desa. Mekanisme penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam membangun Desa, hal tersebut diatas menarik untuk diadakan penelitian tentang pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam upaya mempercepat roda pembangunan dari ditingkat desa, yang diharapkan dapat berdampak pada pembangunan secara umum serta kelemahan masyarakat desa juga tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan Pemerintahan, hal itu dikarenakan mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan pelaporan dana desa yang tepat dan akurat dari aparatur desa, serta harus menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang bekepentingan yang terdiri dari masyarakat dan aparatur Desa. Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan.

Dengan melihat fenomena diatas penulis tertarik dan mencoba melakukan obsevasi mengenai Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Transparansi***

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:129).

Transparansi berarti dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2002), pengertian transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

### ***Pengelolaan***

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi, salah satu pilar tata kelola tersebut adalah pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (M. Rohman & Sodan Amri 2012:273).

Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan (Jamal Ma'mur Asmani 2012:222).

Melihat definisi pengelolaan oleh para ahli yang telah dikemukakan dan dikutip dari buku seperti diatas, terdapat pengertian yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, dan ada yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari, pada dasar prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes.

### ***Desa***

Keberadaan Desa secara yuridis formal juga diakui dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membagi desa menjadi dua macam, desa dan desa adat. Desa melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang tentang desa. Sementara itu, desa adat melaksanakan kewenangannya dalam berbagai bidang pemerintahan desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang hidup dimasyarakat. Penetapan suatu desa adalah desa adat ditentukan oleh peraturan daerah provinsi. Desa, baik desa berdasarkan undang-undang tentang desa dan desa adat, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan desa. Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Dalam hal desa, maka desa yang memiliki hak diatas disebut desa otonom.

#### ***Alokasi Dana Desa (ADD)***

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan program ADD juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan. Prinsip partisipatisi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.

#### ***Peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD)***

Sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara No. 13/2009 Tentang Alokasi Dana Desa bahwa sasaran penggunaan ADD adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahn desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan keasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong, peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan koordinasi antara pemerintahan dan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

### ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa***

Pengelolaan alokasi dana desa dalam Peraturan Pemerintah tahun 2005 menyatakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk daerah yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, menyatakan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, besarnya paling sedikit 10%. Adapun tujuan dari pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong,2007). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2009).

Fokus penelitian digunakan untuk mempermudah suatu penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajm Paser Utara, meliputi:
  - a. Perencanaan,
  - b. Pelaksanaan,
  - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban,
2. Faktor penghambat dan pendukung Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pertanggungjawaban dana desa.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajm Paser Utara***

##### ***Perencanaan Alokasi Dana Desa***

Dalam perencanaannya, Kepala Dusun sebagai perwakilan dari aspirasi masyarakat desa, yang dituntut untuk mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat desa dalam kemajuan pembangunan sebab, wargalah yang paling tahu tentang masalah dan kebutuhannya dan karenanya paling berkepentingan terhadap penentuan kebijakan desa. Karenanya kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah desa tergantung pada seberapa besar masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan dan kemajuan desa.

Dalam prinsip-prinsip good governance, pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang menjalankan proses good government dengan struktural dalam pelaksanaan ADD. Dengan demikian, sejak perencanaan pengambilan keputusan sampai dengan pengaasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Arti dalam pnulisan tersebut adalah dalam pengelolaan ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat) tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, pemuda dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). RKP Desa dilaksanakan guna menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa serta menempatkan akuntabilitas keuangan desa dengan tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan desa dan ransparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat demi kemajuan pembangunan yang ada di desa.

Badan Pengawasan Dan Pembangunan 2015, petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pngelolaan keuangan desa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam

musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Dengan panduan teori diatas, teknis dalam perencanaan rencana kerja pemerintah Desa Bangun Mulya yang dilakukan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2015 dan dapat dilihat bahwa sejauh ini kegiatan atau program alokasi dana desa dalam hal ini keterbukaan anggaran desa yang terjadi di desa sudah terlaksana dengan optimal dalam setahun berjalan sesuai dengan hasil penelitian penulis.

### ***Pelaksanaan Alokasi Dana Desa***

Pelaksanaan keuangan desa berjalan sesuai dengan RKP dan RPJM Desa apabila telah disepakati oleh masyarakat dan sesuai dengan UU Desa yang berlaku, maka bidang pelaksanaan pembangun desa yang sesuai dengan semangat UU Desa, antara lain:

1. Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan sesuai dengan kondisi desa
2. Pembangunan, pemafaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, saranan dan prasarana kesehatan lainnyasesuai kondisi desa
4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta sarana dan prasarana pengembangan kesenian dan kebudayaan
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif

Pelaksanaan pembangunan desa dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa dan dengan didukung oleh adanya pemasangan media informasi pada setiap proyek pembangunan menambah kepercayaan masyarakat publik terhadap transparansi pengelolaan dana desa terutama pada setiap proyek yang menggunakan anggaran alokasi dana desa di Desa bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam buku badan pengawasan keuangan dan pembangunan 2015, Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud

trasparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Merujuk dalam teori diatas hal tersebut dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menjelaskan hasil penelitian dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa bahwa pelaksanaan program pembangunan Desa Bangun Mulya, yaitu pengadaan papan informasi di setiap proyek pembangunan guna terciptanya transparansi alokasi dana desa dalam keuangan desa sudah terlaksana, karena melihat begitu pentingnya transparansi dalam setiap pembangunan tersebut sebagai sarana informasi kepada masyarakat.

### ***Pelaporan dan Pertanggungjawaban***

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaksanaan program sektor dan program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa memiliki kewenangan untuk mengurus seluruh prosesnya. Pelaksanaan program sektor dan program daerah dibahas dan disepakati dalam masyarakat desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pemerintah dianggap transparansi apabila membuka ruang informasi seluas-luasnya kepada masyarakat umum. Dengan demikian, hasil penelitian yang dilakukan terkait laporan pertanggungjawaban alokasi dana Desa Tahun 2018 adalah sejumlah Rp 2.917.60.712 dengan dana yang terlealisasi dalam pembangunan dalam setahun berjalan adalah Rp 2.565.221.461 dan silva dana pada alokasi dana desa tahun 2018 adalah Rp 352.539.251, laporan tertulis dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dapat dilihat rincian pada Lampiran IV.

Berdasarkan rincian alokasi dana desa tahun 2018 tersebut , peneliti dapat menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.

Dalam pertanggungjawaban kepala desa memiliki mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan kerangka pembangunan desa, maka Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD harusnya bertumpu pada tujuan dan semangat pembangunan desa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat desa pada berbagai bidang kehidupan. Hal ini akan senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip disiplin anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Pemetaan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara meniai antara lain pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga

kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa. Hal ini tentu saja menuntut pengetahuan dan kesadaran publik warga desa terhadap ADD yang semakin meningkat. Warga desa perlu mengetahui ADD, serta terlibat dalam musrenbang desa yang partisipatif agar mengetahui secara transparan terhadap jumlah ADD yang diterima desa dan bagaimana penggunaan dana tersebut secara jelas.

Sedangkan, di Desa Bangun Mulya sebagian besar ADD hanya banyak digunakan sebatas pada urusan pelayanan pemerintah desa, bantuan sosial serta perbaikan infrastruktur belum ada perhatian penggunaan ADD berdasarkan tuntutan jangka panjang masyarakat desa sesuai keadaan desa. terlepas dari orientasi penggunaan ADD yang masih minim perhatiannya bagi pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, di sisi lain, secara administratif telah ada upaya mengikuti mekanisme penataan usaha, pelaporan dan pertanggung jawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa, Kepala Desa setempat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa serta melampirkan: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Poin yang dapat disimpulkan dari wawancara kepala desa dengan sejumlah peraturan desa yang berlaku pada tahun 2018 adalah bahwa kepala desa/pemerintah Desa Bangun Mulya telah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan baik.

Selain demikian, Proses memantau dan mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, baik program maupun anggarannya. Dalam hal ini masyarakat desa berhak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa juga berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pemantauan disampaikan pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Secara umum, pelaksanaan ADD diawasi oleh tim pembina di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Namun, pentingnya ADD menjadi bagian dari penerimaan desa yang dipertanggungjawabkan kepada BPD maka peran BPD penting sebagai pengawas dan evaluasi dalam pertanggungjawaban dana desa.

Dari hasil yang telah disampaikan oleh Ibu Lilis selaku perwakilan BPD menyimpulkan bahwa dalam setiap proses pertanggungjawaban keuangan desa selalu dilibatkan dan dalam hal ini badan permusyawaratan desa telah

melaksanakan tugasnya yaitu sebagai pengawasan dan memberi saran-saran guna kemajuan pembangunan desa yang baik.

Dalam buku yang disusun oleh R.B. Bely Dj. Widodo dkk yang diterbitkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan tahun 2015 menuturkan bahwa Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam buku yang disusun oleh R.B. Bely Dj. Widodo dkk yang diterbitkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan tahun 2015 menuturkan bahwa Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam proses pertanggungjawaban, keseluruhan proses penggunaan ADD mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

Hasil penelitian dalam proses pertanggungjawaban alokasi dana desa Desa Bangun Mulya tahun 2018 tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan Desa Bangun Mulya dalam rangka untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan dapat dikatakan berjalan sesuai dengan Perdes dalam desa.

### ***Faktor Penghambat dan Pendukung Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara***

#### ***Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa***

Terdapat faktor penghambat dalam transparansi pengelolaan alokasi dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu permasalahan utamanya adalah keterlambatan pencairan dana dari Kabupaten ke Desa, sehingga mempengaruhi pembangunan yang berjalan lambat. Pencairan dana mampu mempengaruhi transparansi oleh masyarakat yang disebabkan pada pemerintahan desa dikarenakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat pada tahun berjalan tidak maksimal dari hasil RKP tahun berjalan dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan tidak berjalan pada tahun berjalan.

Faktor penghambat lainya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keindahan dan kebersihan disekitar pembangunan, yang tentunya menjadikan usia bangunan . Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa diketahui bahwa salah satu Faktor Penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa ialah faktor cuaca yang tidak dapat di perkirakan dalam proyek-proyek pembangunan di Desa Bangun Mulya.

Jadi, sebaiknya dalam kehidupan sosial kepedulian sangatlah diutamakan baik dalam kepedulian terhadap lingkungan setempat yang salah satunya fasilitas umum desa baiklah dirawat bersama-sama, karena setia pembangunan didesa

dibangun bukan hanya dalam rangka euforia melainkan melalui fungsi guna yang dalam waktu tertentu akan dibutuhkan oleh masyarakat umum.

#### *Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa*

Desa bukan sekedar rezim/sistem pemerintahan. Desa juga sebagai bangunan sosiologis. Sehingga dapat dikatakan bahwa desa adalah kesatuan organik yang bulat. Masyarakat adalah basis desa, kemasyarakatan merupakan pilar desa. Desa memiliki masyarakat, masyarakat memiliki desa. Desa memiliki masyarakat berarti desa ditopang oleh institusi lokal atau modal sosial. Dalam UU Desa hal ini tercermin pada asas kekeluargaan, kebersamaan dan jiwa gotong royong yang tinggi.

Partisipasi yang ada dalam masyarakat juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bangun Mulya memiliki rasa kerukunan dan jiwa kerja sama yang tinggi, partisipasi masyarakat desa ini bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan semangat kolektivitas dan kegotongroyongan dari kelompok-kelompok sosial di masyarakat desa. Desa mempunyai pembangunan desa dan rencana strategi, perencanaan ruang, perencanaan pengelolaan, dan pemanfaatan dalam mengembangkan pembangunan desa itu sendiri

Agar tujuan-tujuan tersebut terlaksana, maka perlu ditunjang dengan nilai-nilai sosial yang berkembang pada masyarakat Desa. Tradisi solidaritas sosial (gotong royong dan tolong menolong) merupakan ciri khas utama yang menonjol dalam desa. Di Desa Bangun Mulya, Kabupaten Penajam Paser Utara masih kuat memelihara tradisi tolong menolong tersebut. Pada dasarnya, tradisi ini adalah bagian dari manifestasi nilai kemanusiaan masyarakat Desa Bangun Mulya untuk meringankan beban sesamanya. Salah satu manifestasinya terlihat dalam kegiatan-kegiatan adat-istiadat maupun kegiatan-kegiatan yang diagendakan pemerintah desa berupa perbaikan jalan dan lain sebagainya. Selain dari tinjauan dari lapangan secara langsung berikut jua pemaparan dari Tokoh masyarakat terkait faktor pendukung dalam terjadinya transparansi alokasi dana Desa Bangun Mulya.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### ***Kesimpulan***

1. Perencanaan keuangan desa (APBDesa) di desa Bangun Mulya, sesuai dengan penelitian yang telah meneliti lakukan bahwa telah ada usaha mengemas penggunaan anggaran itu kedalam skala prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan masyarakat desa.
2. Pelaksanaan keuangan desa jika merujuk pada penggunaan dana alokasi dana desa di desa Bangun Mulya, umumnya orientasi belanja langsung dan tidak langsung sifatnya hanya sekedar prosedural dan diantara hanya sebatas kepada kebutuhan pelayanan perkantoran. Belum ada perhatian terhadap bidang-bidang pelaksanaan pembangunan desa secara menyeluruh. Pelaksanaan keuangan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa senantiasa

bertumpu pada RPJM desa dan RKP desa yang menjadi pijakan bagi penyusunan APBDesa. Sedangkan dalam hal mekanisme atau prosedur yang ditempu, telah ada upaya pelaksanaan keuangan desa yang berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

3. Laporan pertanggungjawaban dan penatausahaan  
Terlepas dari orientas penggunaan ADD yang masih minim perhatiannya bagi pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan sisi yang lain, syarat administratif yang telah ada upaya mengikuti mekanisme penatausahaan, pelaporan dan peranggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari beberapa dokumen yang diperoleh dilapangan, menunjukkan bahwa peranggungjawaban keuangan desa di Desa Bangun Mulya telah sesuai dengan mekanisme penatausahaan. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun disisi lain belum ada penyampaian pelaporan secara khusus mengenai pertanggungjawaban kepada masyarakat baik secara tertulis maupun dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Faktor pendukung dan penghambat  
Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa bangun Mulya yakni dengan masih terjaganya tradisi solidaritas baik dalam hal tolong-menolong, gotong royong, dan swadaya dari masyarakat desa. Selain itu adanya partisipasi masyarakat yang menukung penyeenggaraan pembangunan desa juga menjadi pendukung bagi pengelolaan keuangan desa, baik itu partisipasi masyarkat dalam bentuk tenaga maupun pemikiran. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu terhambatnya pencairan anggaran dana alokasi dana desa yang mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan yang terjadi di dalam desa guna kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, skala prioritas ini memungkinkan pengelolaan anggaran yang disiplin, efisien dan partisipatif. Akibatnya, pembiayaan atau pemanfaatan anggaran yang minim kebutuhan jangka panjang. Benar bahwa sejauh ini, sebagaimana yang penulis amati bahwa pelaksanaan APBDesa di Desa Bangun Mulya telah sesuai dengan mekanisme formal bagi proses-proses didalamnya.

### **Saran**

1. Berkaitan dengan belum dikelolanya sumber-sumber pendapatan asli desa di Desa Bangun Mulya, maka sebaiknya kedepannya kepala desa dan bpd mulai mengelola secara optimal potensi pendapatan asli desa dan tidak hanya bergantung pada dana perimbangan, sehingga pendapatan asli desa dapat menjadi tulang punggung pembangunan desa serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
2. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa Bangun Mulya maka perencanaan keuangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, kedepannya perlu dikembangkan kearah prioritas pembanguna desa untuk tujuan

pembangunan desa dalam investasi jangka panjang terhadap sumber daya sumber daya desa. Sehingga kesannya tidak hanya menggunakan atau menghabiskan anggaran ditahun yang berjalan melainkan penggunaan anggaran itu dikemas dalam skala prioritas yang secara menyeluruh dan tersistematis. Selain itu aparat desa juga penting untuk membuat laporan, pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak hanya melalui informasi tertulis melainkan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Kuncoro, Muhdrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang*. Universitas Gadjah Mada. PT. Gelora Aksara Patama
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Sabarno, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Widjja. 2002. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

#### **Dokumen :**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah No.9 Tahun 2007 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kutai Timur, Kutai Timur
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa, Penajam Paser Utara.